



WALI KOTA BANJARBARU

Yth. 1. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Camat se-Kota Banjarbaru
3. Lurah se-Kota Banjarbaru
di-
Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.7.3/3/XI/P2E/2024

TENTANG

PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BANJARBARU TAHUN 2026

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang penyusunannya memerlukan koordinasi antara instansi pemerintah dengan seluruh pelaku Pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Dalam rangka Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2026 yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan RAPBD Kota Banjarbaru tahun 2025 maka perlu diselenggarakan Musrenbang secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota.

Sehubung hal tersebut, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Panduan Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Walikota ini.
2. Jadwal tahapan pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen RKPD tahun 2026 yaitu:
 - a. Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-IV bulan November 2024;
 - b. Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke-III bulan Desember 2024;
 - c. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan paling lambat minggu-IV bulan Februari 2025;
 - d. Forum Gabungan SKPD dilaksanakan paling lambat minggu ke-II bulan Maret 2025;
 - e. Musrenbang Tingkat Kota dilaksanakan paling lambat minggu ke-IV bulan Maret 2025

Agar penyusunan dokumen RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2026 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dapat selesai sesuai jadwal, maka diharapkan seluruh Kepala SKPD, Camat dan Lurah segera mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 5 November 2024
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU

\$(ttd)

Nurliani